

Nama : Tarisa Dwi Septia
NIM : 205410126
Matkul : Pendidikan Agama Islam

Syariah Islam

A. Pengertian Syariah

Syari'ah berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan. Secara Terminologi kata Syari'ah adalah suatu sistem norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan seluruh ciptaan Tuhan di alam semesta. Berdasarkan pengertian, Syari'ah kemudian dibagi menjadi 2 yaitu ibadah dan muamalah

B. Ruang lingkup

1. Ibadah Khusus (Ibadah Makhdah) yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, meliputi Rukun Islam
2. Ibadah Umum (Mu'amalah dalam arti luas) yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan alam lainnya

C. Tujuan

Untuk membangun kehidupan manusia atas dasar ma'rufat (kebaikan-kebaikan) dan membersihkannya dari munkarat (keburukan-keburukan).

1. Ma'rufat adalah nama untuk semua kebajikan atau sifat-sifat yang baik, dalam Islam dibagi menjadi 3 (fardhu, Sunnah, mubah)
2. Munkarat adalah nama untuk segala dosa dan kejahatan yang sepanjang masa telah dikutuk oleh watak manusia sebagai sesuatu yang jahat, dalam Islam dibagi menjadi 2 (Haram dan Makruh)

D. Pelaksanaan Syari'ah Islam

1. Pelaksanaan syari'ah tidak semata-mata karena hukumnya, akan tetapi niat dalam hati serta ikhlas
2. Pelaksanaan syari'ah Islam sangat erat dengan kondisi dan situasi. Perubahan kondisi dan situasi tidak boleh dijadikan alasan dalam melaksanakan syari'ah. Kewajiban mutlak harus tetap dilaksanakan dalam situasi dan kondisi apapun, akan tetapi jika memungkinkan maka peraturan pelaksanaannya boleh mengalami perubahan

E. Manfaat dibalik penerapan syari'ah

1. Menjaga agama sebagai benteng akidah
2. Menjaga keturunan
3. Menjaga kehormatan
4. Menjaga akal
5. Menjaga harta
6. Menjaga jiwa
7. Menjaga negara

F. Perbedaan fiqh dan syari'ah

- Syariah, secara terminologis, sistem yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, dirinya dengan sesamanya dan alam semesta.
- Fiqh, secara terminologis, ilmu tentang hukum-hukum syariah yang digali dari dalil-dalil hukum tersebut secara terperinci.

Dengan begitu kesimpulan yang didapat yaitu Fiqh bagian dari Syariah sedangkan syariah tidak bisa dipisahkan dari Fiqh.